

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) ID FOOD

Segenap pimpinan dan karyawan/karyawati PT RNI (Persero) berkomitmen penuh melakukan semua bisnis dalam perusahaan dengan cara yang jujur etis, dan profesional dimanapun Perusahaan beroperasi dan memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dengan cara:

- 1.PT RNI (Persero) tidak pernah mencari, memperoleh, setuju untuk menerima, menjanjikan, menawarkan atau memberikan suap.
- 2. Menaati peraturan dan perundangan yang berlaku dan kebijakan anti penyuapan Perusahaan.
- 3. Mendorong karyawan/karyawati dan seluruh pemangku kepentingan untuk melaporkan hal-hal yang berpotensi sebagai pelanggaran SMAP.
- 4. Melakukan peningkatan penerapan SMAP secara berkelanjutan.
- 5.PT RNI (Persero) mengkomunikasikan Kebijakan Anti Penyuapan berlaku untuk segenap pimpinan dan karyawan/karyawati PT RNI (Persero) dan semua pihak ketiga yang dipekerjakan atau yang mewakili, atau bertindak atas nama PT RNI (Persero) dalam kapasitas apapun juga termasuk di dalamnya para rekanan/vendor, agen, perantara dan rekanan bisnis.
- 6.Bersedia menerima sanksi/konsekuensi jika tidak sesuai dengan kebijakan anti penyuapan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 10 Juni 2022

<u>Frans Marganda Tambunan</u> Direktur Utama Bayu Krisnamurthi Komisaris Utama